



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diajukan sebagai perwujudan dari Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2018.

*J*

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028;
6. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2018.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
dan  
BUPATI ROKAN HULU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal 1**

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan Daerah memuat ;

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca Daerah
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan
- h. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah sebagai berikut;

a. Pendapatan	Rp1.577.823.855.313,03	
b. Belanja	<u>Rp1.580.180.760.758,13</u>	
Surplus/ Defisit		(Rp2.356.905.445,10)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp 6.324.874.968,10	
2. Pengeluaran	<u>Rp                    0,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp6.324.874.968,10

**Pasal 3**

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut ;

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp217.727.537.657,73 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Anggaran Pendapatan Rp1.795.551.392.970,76
  2. Realisasi Rp1.577.823.855.313,03
  - Selisih (Kurang) Rp 217.727.537.657,73
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp224.304.209.162,69 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Anggaran Belanja Rp1.804.484.969.920,82
  2. Realisasi Rp1.580.180.760.758,13

Selisih (Kurang)	Rp 224.304.209.162,69	
c. Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp6.576.671.504,96) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Surplus/ (defisit)	(Rp8.933.576.950,06)	
2. Realisasi	<u>(Rp2.356.905.445,10)</u>	
Selisih Kurang	(Rp6.576.671.504,96)	
d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp2.608.701.981,96		
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp8.933.576.950,06	
2. Realisasi	<u>Rp 6.324.874.968,10</u>	
Selisih Kurang	Rp 2.608.701.981,96	
e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00		
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Selisih	Rp	0,00
f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp2.608.701.981,96		
1. Anggaran Pembiayaan Netto	Rp8.933.576.950,06	
2. Realisasi	<u>Rp6.324.874.968,10</u>	
Selisih (Kurang)	Rp2.608.701.981,96	

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp3.967.969.523,00
--	--------------------

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Asset	Rp3.129.635.494.805,58
b. Jumlah Kewajiban	Rp 91.797.965.484,15
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp3.129.635.494.805,58

**Pasal 6**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp102.593.948.850,80
b. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp 1.030.163.928,00
c. Surplus/Defisit LO	Rp102.727.105.833,80

**Pasal 7**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 349.722.156.023,14
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(Rp352.079.061.468,24)
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp 0,00
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp 68.735.160,00
e. Saldo Awal BUD,BOS,BLUD Tahun 2018	Rp 6.664.280.150,10
f. Saldo Akhir BUD Tahun 2018	Rp 185.257.712,05

**Pasal 8**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp2.801.791.077.016,87
b. Surplus/Defisit LO	Rp 102.727.105.833,80
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp 133.319.346.470,76
d. Ekuitas Akhir	Rp3.037.837.529.321,43

**Pasal 9**

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf g per 31 Desember Tahun 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan;

**Pasal 10**

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX Peraturan Daerah ini, terdiri dari ;

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal ( Investasi Daerah )
- l. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Asset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Asset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan Kegiatan yang belum diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan dalam Tahun Anggaran Berikutnya ( DPAL)
- t. Lampiran XX : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

**Pasal 11**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal, 20 Agustus 2019

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**SUKIMAN**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal, 20 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**ABDUL HARIS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2019 NOMOR : 4  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,  
PROVINSI RIAU : 4.65.A / 2019**

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

